BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kualitas hidup manusia ditentukan oleh kesejahteraan dalam bermasyarakat. Sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pemerintah yang direalisasikan pemerintah dalam bentuk bantuan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang layak. Program tersebut difokuskan untuk masrayakat yang kurang mampu dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan apabila masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera, kesejahterasan tersebut dapat dinilai dari beberapa aspek diantaranya aspek kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Rizki Afri Mulia, 2021). Dalam meningkatkan kualitas hidup yang layak pemerintah membentuk program RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan pada pembangunan rumah yang tidak layak huni. Program RTLH dapat diartikan sebagai proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin atau masyarkat tidak mampu melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH), baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Sofian, 2022).

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RTLH tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Dengan demikian ketidaklayakan dalam papan atau tempat tinggal, menjadi indikator ketidaksejahteraan masyarakat (Wulandari, 2022).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,04% dari 27,55 juta pada menjadi 27,54 juta. Pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 10,14%, penurunan angka kemiskinan dari September 2020(10,19%) hanya 0,05%. Namun dibandingkan tahun sebelumnya angka kemiskinan meningkat 0,36%, dari 9,78% menjadi 10,14% (Wulandari, 2022). Angka kemiskinan yang meningkat tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan angka kemiskinan tersebut direspons pemerintah dengan memperkuat akses terhadap hunian layak sebagai kebutuhan dasar, yang secara yuridis berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi ini menegaskan bahwa negara bertanggung

jawab atas pemenuhan rumah yang layak bagi rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Landasan operasional kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengatur tata kelola sistem perumahan nasional agar berjalan secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai instrumen teknis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui perbaikan kualitas hunian, pemerintah menerapkan mekanisme bantuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui skema ini, pemerintah memberikan stimulan bagi masyarakat untuk memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri (swadaya) dengan menekankan prinsip gotong royong. Sinergi antara landasan hukum ini memastikan bahwa setiap program perbaikan rumah, termasuk RTLH di daerah, memiliki legitimasi yang kuat dan prosedur yang jelas guna memastikan bantuan tepat sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan serta produktivitas masyarakat penerima manfaat.

Kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Indrayanti, 2020) kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan pertumbuhan. Tingkat kemiskinan berdampak negatif dan pengeluaran perkapita memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan tingkat pengangguran dan pertumbuhan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang melekat pada masyarakat Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Kemiskinan merupakan masalah multi sektor karena berkaitan langsung dengan banyak hal seperti pengangguran, pendidikan, dan kesehatan (Windriyana, 2020). Terjadinya kemiskinan dapat diartikan bahwa masih banyak kesejahteraan masyarakat belum tercukupi atau masih terdapat masyarakat yang hidupnya tidak dapat dikatakan sejahtera. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan pemerintah membuat suatu program RTLH yang di fokuskan kepada masyarakat miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni. Namun dalam pelaksanaan program tersebut kriteria penerima harus diperhatikan agar program RTLH berjalan dengan efektif. Menurut teori Efektivitas Kebijakan dari (Campbell J. , 2020) dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menitikberatkan pada sejauh mana intervensi pemerintah mampu mentransformasi kondisi sosial masyarakat. Indikator keberhasilan program dan tercapainya tujuan menyeluruh mengukur sejauh mana realisasi fisik pembangunan selaras dengan perencanaan strategis pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Efektivitas ini tidak hanya dilihat dari tuntasnya pengerjaan konstruksi, tetapi juga dari keberhasilan birokrasi dalam menjalankan prosedur teknis secara transparan. Ketika sebuah program mampu memenuhi target kuantitas tanpa mengabaikan standar kualitas bangunan, maka program tersebut telah memenuhi fondasi dasar efektivitas secara administratif dan manajerial.

Namun, efektivitas yang lebih mendalam diukur melalui ketepatan sasaran, kepuasan terhadap program, serta adanya perubahan nyata bagi penerima manfaat.

Ketepatan sasaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa stimulan jatuh ke tangan masyarakat miskin ekstrem, sehingga meminimalisir kegagalan kebijakan akibat salah sasaran. Kepuasan masyarakat mencerminkan penerimaan sosial dan relevansi bantuan terhadap kebutuhan riil di lapangan, sementara perubahan nyata merujuk pada dampak jangka panjang, seperti peningkatan derajat kesehatan keluarga dan rasa aman penghuninya. Jika perbaikan rumah tersebut berhasil memicu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan psikologis warga, maka program RTLH dapat dikatakan efektif secara substantif dalam memutus rantai kemiskinan.

Program RTLH di Bojonegoro mulai digencarkan sejak tahun 2017 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahap awal, fokusnya adalah pemetaan rumah tidak layak huni dan rehabilitasi di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Memasuki periode 2020–2023, program ini semakin diperluas dengan dukungan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Jumlah rumah yang direhabilitasi meningkat signifikan setiap tahun, dan program ini ditetapkan sebagai salah satu prioritas daerah dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024–2025, program RTLH mencapai puncaknya dengan capaian 746 unit rumah berhasil direhabilitasi di seluruh kecamatan. Pemerintah menegaskan bahwa RTLH bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro (bojonegorocup.go.id, 2026).

Tabel 1 Rekapitulasi RTLH di Kabupaten Bojonegoro 2017-2025

Tahun	Fokus Program	Capaian Utama
2017-2019	Pemetaan kebutuhan, rehabilitasi awal	Program mulai berjalan di desa miskin
2020-2021	Perluasan cakupan kecamatan	Jumlah rumah direhab meningkat
2022-2023	Prioritas daerah, dukungan penuh dinas terkait	RTLH jadi bagian strategi pengentasan kemiskinan
2024	Intensifikasi program	Ratusan rumah direhab di berbagai kecamatan
2025	Puncak capaian	746 unit rumah selesai direhabilitasi

Sumber : (bojonegorocup.go.id, 2026)

Program RTLH di Bojonegoro menunjukkan perkembangan konsisten dari tahun ke tahun. Dari sekadar pemetaan awal, kini menjadi program prioritas yang nyata dampaknya bagi masyarakat. Dengan capaian ratusan rumah setiap tahun, RTLH terbukti menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Bojonegoro.

Meskipun program RTLH di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan tren positif secara kuantitatif, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada evaluasi kebijakan di level manajerial kabupaten atau sekadar capaian fisik bangunan. Terdapat keterbatasan literatur yang mengeksplorasi secara mendalam mengenai dampak *outcome* terhadap kualitas hidup masyarakat pada level mikro

desa yang memiliki karakteristik sosial unik. Penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan mengambil fokus di Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, guna menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan program RTLH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan mayoritas penelitian RTLH di Bojonegoro bersifat makro (tingkat kabupaten) atau fokus pada efektivitas administratif secara umum.

Luas desa bulu adalah 3.7101 km2 dengan jumlah Rt 23 dan Rw 6, dengan 3 dusun yaitu bagian utara adalah bulu krajan, bagian tengah bulu grinting, dan bagian selatan bulu rejo. Total jumlah penduduk desa bulu untuk tahun 2025 adalah 3.559 jiwa dengan jumlah gender laki-laki 1.737 jiwa dan perempuan 1.822 jiwa dengan jumlah 1006 KK dan jumlah somah 875. Kegiatan yang dilaksanakan di desa bulu adalah program pemerintah seperti program RTLH yang bertujuan untuk mengadaankan masyarakatnya lewat bedah rumah. Pada tahun 2025 pemerintah desa bulu juga sudah melakukan program tersebut kepada masyarakatnya, namun melalui beberapa prosedur atau saringan untuk mengetahui masyarakat mana saja yang benar benar tidak mampu dan pantas mendapatkan nya. Dengan hasil rumah yang di bedah sebanyak 15 rumah dalam waktu satu tahun.

Selama ini, keberhasilan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sering kali hanya diukur melalui indikator kuantitatif atau capaian output, di mana terpenuhinya kuota pembangunan seratus persen dianggap sebagai tanda kesuksesan program. Namun, perspektif ini cenderung terjebak dalam "pemenuhan kuota administratif" yang mengabaikan substansi keadilan sosial. Penelitian yang dilkukan di Desa Bulu dilakukan untuk mengukur dari ketepatan sasarannya, yakni

sejauh mana bantuan tersebut menjangkau penduduk dengan kategori kemiskinan ekstrem. Dalam praktiknya, terdapat tantangan berupa *Inclusion Error*, di mana rumah tangga yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan akibat data yang tidak mutakhir atau adanya unsur subjektivitas dalam pendataan di tingkat desa. Sebaliknya, *Exclusion Error* menjadi ancaman yang lebih serius karena mengakibatkan warga yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan dan tetap tinggal dalam hunian tidak layak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah dinamika tersebut guna memastikan bahwa program RTLH tepat sasaran dan dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bulu. Penelitian di Desa Bulu ini dilakukan karena untuk menyoroti celah dalam sistem verifikasi dan validasi di tingkat Desa Bulu. Bagaimana peran perangkat desa dalam memastikan bantuan tepat sasaran di tengah tantangan data kemiskinan yang dinamis. Dikarenakan penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada capaian fisik, sementara studi ini akan mengisi celah tersebut dengan menganalisis kaitan efektivitas program RTLH dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam efektivitas pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras. Apabila program tersebut berjalan dengan efektif, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Penerimaan bantuan harus tepat sasaran dan sesuai kriteria yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak ada ketimpangan kesejahteraan di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras. Pada akhirnya,

masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan papan yang tidak layak menjadi terbantu sehingga kualitas hidup dapat meningkat.

Keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan yang direncanakan mampu dilaksanakan sesuai target dan menghasilkan output yang nyata, selain itu program yang berhasil bukan hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang relevan bagi penerima sehingga menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan kredibilitas penyelenggara. Di samping itu, ketepatan sasaran menunjukkan bahwa program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, oleh karena itu semakin tepat sasaran maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan, yang mencerminkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan dalam mengidentifikasi serta menyalurkan manfaat kepada pihak yang relevan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Selanjutnya, kepuasan terhadap program menjadi indikator penting keberhasilan, karena respon positif, rasa terbantu, serta pengalaman yang menyenangkan menunjukkan bahwa program memberikan nilai tambah, dan dengan demikian tingkat kepuasan ini juga menjadi masukan berharga untuk perbaikan di masa depan agar program semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, indikator ini menilai apakah program mampu mencapai tujuan besar yang telah ditetapkan sejak awal, tidak hanya itu, pencapaian tujuan menyeluruh menunjukkan bahwa program memiliki dampak strategis dan berkelanjutan karena tidak sekadar menghasilkan output, tetapi juga outcome yang lebih luas seperti peningkatan kualitas hidup, perubahan perilaku, atau terciptanya sistem yang lebih baik. Akhirnya, perubahan nyata menjadi bukti konkret dari

keberhasilan program, misalnya berupa peningkatan keterampilan, perubahan pola pikir, atau perbaikan kondisi sosial-ekonomi, sehingga indikator ini menjadi tolok ukur utama yang menunjukkan bahwa program tidak hanya sekadar kegiatan formalitas, tetapi benar-benar membawa transformasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Campbell J. , 2020).

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bantuan rehabilitasi rumah. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan serius terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Banyak laporan menunjukkan bahwa bantuan RTLH justru diterima oleh keluarga yang relatif mampu, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan terabaikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian akademis di Bojonegoro yang menunjukkan bahwa meskipun program RTLH telah dilaksanakan secara intensif, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan masih menjadi masalah utama. Penelitian di Kedungadem menyoroti lemahnya verifikasi data, penelitian di Tumbrasanom menekankan kurangnya transparansi dalam distribusi, sementara itu penelitian di Padangan menegaskan adanya ketidaksesuaian penerima dengan kriteria masyarakat miskin (Misbach, 2023).

Meskipun setiap penelitian telah menemukan masalah tertentu, ada celah penelitian yang masih kurang diteliti, yaitu bagaimana mengintegrasikan verifikasi data, transparansi distribusi, dan penetapan kriteria penerima ke dalam satu sistem kebijakan yang komprehensif. Dengan kata lain, kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek-aspek tertentu, sementara belum ada analisis yang secara

menyeluruh mengaitkan ketiga faktor tersebut untuk menghasilkan model implementasi RTLH yang lebih efektif, transparan, dan adil (Milania, 2022).

Kesimpulan uraian masalah tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro".

B. Perumusan Masalah

Permasalahan adalah salah satu unsur yang vital dalam suatu penelitian, karena sebagai landasan arah berpikir dan inti fokus yang akan dianalisis dalam penelitian itu sendiri. Menurut Sugiyono (2019), perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang dibuat secara sistematis dan logika untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. Rumusan masalah yang baik perlu spesifik, jelas, dan dapat diamati dengan pendekatan ilmiah.

Penelitian ini memberikan jawaban atas rumusan masalah utama, yaitu "Bagaimana efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berharap mampu menambahkan sumbangan berbobot untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun aspek praktis. Selain itu, penggunaannya yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penerapan kebijakan publik. Beberapa manfaatnya adalah:

1. Pengembangan Teori Efektivitas: Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana teori efektivitas, seperti Teori Efektivitas yang dikembangkan oleh (Campbell J. , 2020), dapat diterapkan dalam menilai penerapan kebijakan maupaun program.
2. Kontribusi Studi : Studi ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas program rumah tidak layak huni yang berada di daerah kabupaten bojonegoro, yang berfokus pada Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras.
3. Referensi Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menyelidiki topik serupa tetapi di lokasi lain atau dengan pendekatan lain.

b. Bagi praktis

Penerapan praktis dengan manfaat langsung yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan dari program Rumah Tidak: Layak Huni (RTLH):

1. Bagi pemerintah: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang kebijakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Instansi: Penelitian ini dapat membantu Dinas Dinas Cipta Karya dalam menilai keberhasilan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta menjadi acuan dalam pelaksaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Bagi Masyarakat Bojonegoro: Penelitian ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam efektivitas keberlangsungan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji Efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan mengenai efektivitas pelaksanaan program apakah program ini dapat berpengaruh baik terhadap masyarakat, ketepatan sasaran, atau ketidaktepatan penerima program Rumah Tidak Layak Huni(RTLH).

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi beberapa menjadi bab untuk mempermudah pembaca dalam memahami isinya dan arus penelitian. Strukturalnya pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran awal penelitian yang telah dilakukan, termasuk latar belakang yang mendasari perlunya dilakukan penelitian tentang implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Dinas Cipta Karya Bojonegoro di Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara akademik maupun praktis. Manfaat penelitian mencakup kontribusi terhadap pengembangan kebijakan rehabilitasi sosial serta rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program RTLH. Bab ini juga menyajikan sistematika pembahasan, yang memberikan gambaran mengenai struktur penelitian secara keseluruhan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian literatur dan teori yang mendasari penelitian, seperti teori efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), dan konsep kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang akan diisi oleh penelitian ini. Pada bagian akhir, disusun pula kerangka berpikir untuk memperjelas hubungan antar variabel

penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian (Dinas Cipta Karya Bojonegoro dan Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras), teknik pemilihan informan, serta teknik analisis data juga dijabarkan secara rinci untuk menunjukkan validitas dan sistematisnya proses penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data penelitian berdasarkan survey dengan pihak terkait dan observasi langsung. Hasil dianalisis berdasarkan dimensi efektivitas pengelolaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), Seperti ketepatan program, ketepatan penerima, keberhasilan program, kepuasan terhadap program, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata.

BAB 5 PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama terkait Efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, disajikan juga saran atau rekomendasi yang bersifat aplikatif, baik untuk pemerintah daerah, pengelola program, maupun masyarakat, agar dapat lebih maksimal dalam mendukung program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) transformasi digital pemerintahan.